

PERATURAN BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012-2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, rencana induk pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau kota ditetapkan oleh kepala daerah bersangkutan melalui Surat Keputusan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2030;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor: 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3206);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
- 3. Undang undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaran Sistem penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2012-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- 3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka.
- 5. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2030 yang selanjutnya disingkat RIP SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
- 6. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka
- 7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,

cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

- 8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 10. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- 11. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- 12. Kebutuhan air domestik merupakan kebutuhan air untuk melakukan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tangga.
- 13. Kebutuhan air non domestik merupakan kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial berupa industri, perkantoran, perniagaan dan kegiatan sosial, rumah sakit dan tempat tempat ibadah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, LINGKUP MATERI, JANGKA WAKTU KEGIATAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan RIP SPAM sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

Lingkup materi dalam penyusunan RIP SPAM yaitu mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di wilayah Daerah.

Pasal 4

Jangka waktu kegiatan RIP SPAM 18 (Delapan belas) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2030.

BAB III

KRITERIA TEKNIS, METODE, DAN STANDAR PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 5

Kriteria teknis pengembangan SPAM ditujukan pada daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. prioritas utama pelayanan:
 - 1. belum mendapat pelayanan air minum;



3. merupakan kawasan strategis;

b. prioritas kedua pelayanan yaitu daerah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kabupaten.

Pasal 6

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- b. pemanfaatan kapasitas belum terpakai;
- c. pengurangan jumlah air tak berekening; dan
- d. pembangunan baru berupa peningkatan produksi dan perluasan sistem.

Pasal 7

- 1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air per hari yang diperlukan oleh setiap orang.
- 2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain berupa fasilitas umum, industri dan komersil.

Pasal 8

- 1) Faktor hari maksimum (fm) yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,1fm (satu koma satu faktor hari maksimum).
- 2) Faktor jam puncak (fp) yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,5fp (satu koma lima faktor jam puncak).

Pasal 9

- Pengembangan teknis SPAM air baku disusun dengan ketentuan debit pengambilan harus lebih besar daripada debit yang dibutuhkan, paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) kebutuhan rata-rata air minum.
- 2) Penentuan sumber air baku harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. debit minimum dari sumber air baku; b. kuantitas sumber air baku terjamin; c. kualitas air baku memenuhi ketentuan baku mutu air yang berlaku; d. jarak sumber air baku ke daerah pelayanan maksimum sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing sumber air baku.

Pasal 10

Perencanaan teknis unit transmisi dengan mengoptimalkan jarak terpendek antara air baku menuju unit produksi atau dari unit produksi menuju ke reservoir/jaringan distribusi terutama untuk sistem transmisi distribusi.

Pasal 11

Pengembangan SPAM unit produksi disusun berdasarkan kajian kualitas air yang akan diolah dengan kondisi rata-rata dan terburuk yang mungkin terjadi menjadi acuan dalam penetapan proses pengolahan air dikaitkan dengan sasaran standar kualitas air minum yang akan dicapai.

Pasal 12

- 1) Lokasi dan tinggi reservoir ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sebagai berikut:
 - a. reservoir pelayanan ditempatkan sedekat mungkin dengan pusat daerah pelayanan, kecuali jika keadaan tidak memungkinkan;
 - b. tinggi reservoir pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa,

sehingga tekanan minimum sesuai dengan hasil perhitungan hidrolis pada jaringan distribusi;

c. apabila elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat dibagi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing dengan satu reservoir.

2) Volume reservoir ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi

sebagai berikut:

a. untuk reservoir pelayanan:

- jumlah volume air maksimum yang harus ditampung pada saat pemakaian air minimum ditambah dengan volume air yang harus disediakan pada saat pengaliran jam puncak karena adanya fluktuasi pemakaian air di wilayah pelayanan dan periode pengisian reservoir;
- 2. jumlah volume cadangan air untuk pemadam kebakaran, untuk kebutuhan air khusus seperti pengurasan reservoir, taman, dan untuk peristiwa khusus.
- b. untuk reservoir penyeimbang: keseimbangan aliran keluar dan aliran masuk reservoir selama pemakaian air di daerah pelayanan, yang dilaksanakan dengan sistem pengisian reservoir pompa maupun gravitasi.

Pasal 13

1) Pengembangan SPAM unit distribusi dapat berupa: a. sistem jaringan perpipaan yang terkoneksi satu dengan lainnya membentuk jaringan tertutup; b. sistem jaringan distribusi bercabang; dan/atau c. kombinasi sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

2) Bentuk jaringan pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kondisi topografi; b. lokasi reservoir; c. luas wilayah pelayanan; d. jumlah pelanggan; dan e. jaringan jalan

lokasi pemasangan pipa.

Pasal 14

1) Untuk menentukan proyeksi kebutuhan air baku, terlebih dahulu harus memproyeksikan jumlah penduduk daerah perencanaan sampai dengan akhir periode desain yaitu tahun 2030.

2) Proyeksi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode: a. metode aritmatika; b. metode logaritma; c. metode eksponensial; atau d. metode geometri.

BAB IV PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 15

Pengembangan SPAM di setiap kecamatan dengan mendasarkan pada pola pemanfaatan ruang wilayah yaitu pengembangan wilayah dari inti wilayah pelayanan eksisting ke arah wilayah baru yang akan dilayani.

Pasal 16

Pembagian zona pelayanan dan penambahan zona pelayanan sesuai pengembangan SPAM sampai dengan tahun 2030.

BAB V KELEMBAGAAN PENYEDIAAN AIR BERSIH Pasal 17

Kelembagaan penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dilayani oleh PDAM.

Kelembagaan penyediaan air bersih untuk wilayah perdesaan dilayani oleh SPAM Desa atau kelompok swadaya masyarakat.

Kelembagaan penyediaan air bersih untuk sistem penyediaan air bersih bukan perpipaan atau mandiri dilaksanakan oleh masyarakat secara perorangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 15 Januari 2015



Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Drs.H.POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR